



Efektivitas Kebijakan Walikota Makassar Dalam Program Pencegahan Kekerasan Anak Berbasis Shelter Warga

Ita Purmalasari¹, Andi Muhammad Rusli¹ & Indar Arifin¹

¹ Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia

²Koresponden Penulis, Email: itapurmalasari93@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 01-02-2021

Revised: 20-02-2021

Accepted: 25-03-2021

Published: 30-03-2021

Keywords:

Kekerasan; Anak;
Shelter Warga

Kata Kunci:

Violence; Child; Citizen
Shelter

Abstract. *The aim of study is to describe effectiveness of the policy Makassar Mayor regarding the prevention of child violence based on community shelter. This research was conducted in Makassar City using descriptive qualitative approach. The results of the research indicate that the implementation of the policy of the Makassar Mayor in preventing child violence based on community shelters is quite optimal. This is based on three indicators. First, the service for complaints about the fulfillment of children's rights that has been operating 24 hours in P2TP2A and for 37 resident shelters. Second, massive socialization has been carried out in the community, in schools, and in community shelters through community involvement. Third, assistance is provided for both general public and victims, although it is limited due to budget constraints. In terms of effectiveness, it is already sufficient based on three indicators. First, the resource approach is still lacking because the community's participation to get involved in community shelters is still low in which of the 153 who are formed, only 37 are active. In addition, limited facilities and operational budgets are still become constraints. Second, the process approaches run well involving community involvement in the establishment of shelter and socialization for violence prevention and assistance to victims of child violence. Third, the target approach of the community shelter has been appropriate by conducting socialization in their respective neighborhoods by involving local leaders.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas kebijakan Walikota Makassar tentang pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Walikota Makassar dalam pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga sudah cukup optimal. Hal ini berdasarkan 3 indikator yakni pertama, pelayanan pengaduan pemenuhan hak anak sudah beroperasi 24 jam di P2TP2A dan untuk 37 shelter warga. Kedua, sosialisasi sudah massif dilakukan dimasyarakat maupun sekolah serta shelter warga melalui pelibatan masyarakat. Ketiga, pendampingan dilakukan baik kepada masyarakat umum maupun korban walaupun masih terbatas karena terkendala anggaran. Adapun dalam hal efektivitas sudah cukup optimal. Hal ini berdasarkan 3 indikator yakni, pendekatan sumber daya masih kurang karena partisipasi masyarakat untuk terlibat shelter warga masih rendah yakni dari 154 yang dibentuk, hanya 37 yang aktif. Selain itu, ketebatasan fasilitas dan anggaran operasional masih menjadi kendala. Kedua, pendekatan proses berjalan dengan baik mulai dari pelibatan masyarakat dalam pembentukan shelter, sosialisasi pencegahan kekerasan maupun pendampingan korban kekerasan anak. Ketiga, pendekatan sasaran shelter warga sudah tepat dengan melakukan sosialisasi di lingkungan masing – masing dengan melibatkan stakeholder sekitar.*

Corresponden author:

*Email: itapurmalasari93@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Kewenangan dan tanggung jawab ini secara detail setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Subiyakto, 2012), dimana salah satu poin perubahannya yakni perlindungan anak. Undang-undang pemerintahan daerah ini mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota terkait Perlindungan Anak berdasarkan potensi daerahnya (Fitruani, 2016). Adapun untuk urusan anak secara spesifik meliputi Sistem Data, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak. Adapun regulasi yang mengatur terkait perlindungan kekerasan dalam rumah tangga yakni tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan Perlindungan anak tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 (Roza & Arliman, 2018).

Adapun kebijakan Pemkot Makassar terkait kebijakan perlindungan anak tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang RPJMD tahun 2014–2019 dan Perda no.5 tahun 2018 terkait perlindungan anak (Anasiru, 2017). Adapun dalam penjabaran kebijakan umum dalam RPJMD ini tertuang pada poin 19 yakni Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi kebijakan umum Penguatan pokja gender, perlindungan perempuan dan anak dan pembentukan kelurahan layak anak (Hamudy, 2015). Adapun penjabaran RPJMD ini secara teknis dan spesifik tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2019 yang disahkan melalui Keputusan Walikota Makassar Nomor 1361/050/kep/X/2017.

Dinas DP3A Kota Makassar merumuskan standar kinerja sasaran strategis yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2014 – 2019. Secara spesifik, perlindungan anak tertuang dalam Bab VI rencana program & kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan program. Adapun program khusus perlindungan anak terdapat pada bagian (3). Tujuan program ini yakni mensejahterakan perempuan dan anak dalam mewujudkan anak Indonesia Sehat, berpendidikan, Berakhlak Mulia dan kepastian hukum dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi bagi perempuan dan anak (Gunarso & Afifah, 2016). Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain khusus perlindungan anak yakni (1) pengembangan P2TP2A, (2) Penyediaan dan Pengelolaan Shelter (Rumah Aman), (3) Pemenuhan hak dan perlindungan kelompok disabilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (9) Pelatihan pengurus shelter warga, (10) Sosialisasi shelter warga, (11) Fasilitasi shelter warga, (12) Perumusan dan penyusunan kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak, (13) Workshop pencegahan kekerasan dan perkawinan anak.

Adapun dari program ini selanjutnya dinas P3A kota Makassar mendapatkan beberapa penghargaan yakni Tahun 2019, inovasi pelayanan publik DPPPA kota Makassar yakni shelter warga menerima penghargaan sebagai top 29 inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan; dan Tahun 2019 meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya Nasional. Puluhan penghargaan yang diraih pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan anak sejauh ini belum mampu menekan angka kekerasan tiap tahunnya. Hal ini terlihat dalam daftar angka kekerasan dalam waktu beberapa tahun terakhir.

Adapun tingka kekerasan terhadap perempuan dan anak selama 4 tahun terakhir yakni sebagai berikut:

Tabel. 1 Data kekerasan Perempuan dan Anak Kota Makassar

No	Tahun	Kasus
1	2015	1.025
2	2016	1.172
3	2017	1.225
4	2018	1.746

Sumber: (P2TP2A) Kota Makassar

Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kekerasan dalam 4 tahun terakhir. Dimana dari tahun 2015 ke 2016 dengan kenaikan 137 kasus. Di tahun selanjutnya, mengalami kenaikan 53 kasus. Adapun lonjakan kekerasan tertinggi yakni dari 2017 ke 2018 yakni 521 kasus. Adanya kenaikan diatas angka 500 kasus ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Apalagi anggaran yang digunakan khusus untuk perlindungan perempuan dan anak tergolong tinggi. Adapun anggaran perlindungan perempuan dan anak dalam waktu 3 tahun sebagai berikut:

Tabel 2 Anggaran Realisasi Program Perlindungan Anak

Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Ca paian
3.074.683.800	2.935.611.450	97,40	4.547.412.139	4.496.580.000	98,88	3.860.772.170	3.778.910.975	97,88

Sumber: Dinas P3A Kota Makassar

Data ini menunjukkan bahwa anggaran pada tahun 2017 mengalami kenaikan signifikan dan kembali turun ditahun 2018. Namun angka ini cukup besar jika dikelola dengan baik dengan program yang tepat sasaran. Adapun dalam sejauh ini model yang dianggap efektif dalam proses pencegahan yakni pelibatan partisipasi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 27. Secara spesifik juga tertuang dalam Peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan anak pasal 6 poin (4) kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 yang berbunyi *pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak meliputi : khusus angka I. Memfasilitasi pembentukan shelter warga di setiap kecamatan.*

Landasan inilah yang menjadi dasar hukum dibuatnya shelter warga. Pembentukan Shelter Warga merupakan program yang dimiliki pemerintah kota Makassar dalam melibatkan masyarakat menekan tingginya angka kekerasan anak (Juita & Wardhani, 2021). Semua kalangan baik itu tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh pemuda dan stake holder lainnya harus terlibat dalam pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan anak (Hasanah & Raharjo, 2016). Dengan keterlibatannya, maka, penyelesaian kasus bisa dilakukan secara persuasif. Hal ini karena, elemen ini memahami *culture* dan kondisi masyarakat baik itu pelaku

maupun korban. Sehingga dalam penanganannya tidak semua harus diselesaikan di lembaga penegak hukum. Ini untuk menghindarkan korban dari proses formal berkepanjangan yang menguras energi, dan menyebabkan keretakan di masyarakat.

Shelter Warga adalah wujud kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam perlindungan anak di kota Makassar. Seperti diketahui bersama, salah satu kunci keberhasilan program edukasi masyarakat harus melibatkan partisipasi masyarakat. Olehnya itu, shelter warga dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan maupun kelompok civil society lainnya (Setiawan, Wahyudi & Jatmikowati, 2016).

Sejak dibentuknya, shelter warga dianggap mampu memberikan pelayanan cepat terhadap korban kekerasan yang terjadi di kota Makassar. Adapun jumlah aduan kasus yang diterima shelter warga sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Aduan Kasus yang Diterima Shelter Warga

No	Sumber Aduan	Tahun			Total
		2017	2018	2019	
1	Shelter warga	109	109	204	422

Sumber: Dinas P3A Kota Makassar

Data ini menunjukkan bahwa shelter warga memiliki tingkat aduan masyarakat melalui shelter warga terus meningkat. Tentunya, shelter warga harus lebih aktif dalam melakukan edukasi maupun pendampingan masyarakat. Berdasarkan data Dinas DP3A Kota Makassar yang dikutip Saenab (2020) menunjukkan bahwa dari 153 shelter, hanya 37 yang aktif. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Dengan data ini, menunjukkan bahwa adanya kendala yang dihadapi shelter wargadalam menjaga eksistensinya serta melakukan tugas pokok dan fungsinya. Olehnya itu, berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan riset terkait efektifitas kebijakan pemerintah dalam pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada efektifitas kebijakan Walikota tentang pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menemukan dan menganalisis kejadian yang diteliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka menganalisis kebijakan pemerintah dalam pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga di kota Makassar. Dalam hal ini untuk memberikan gambaran tentang kebijakan pemerintah dalam pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga di kota Makassar dengan melakukan observasi terhadap masyarakat dan pelaksana dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah data dan informasi dengan cara observasi dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Adapun yang mnejadi narasumber yakni Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kasi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, Ketua Shelter Tamamaung, Ketua

Shelter Bangkala dan Direktur LBH APIK. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, dokumen dan wawancara. Studi ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Bungin (2003; 69) meliputi tiga aktifitas diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pencegahan Kekerasan Anak Berbasis Shelter Warga

Kebijakan pemerintah kota Makassar dalam hal ini keputusan Walikota terkait rencana strategis dinas P3A merupakan hal yang wajib untuk direalisasikan. Dalam kebijakan ini terdapat 2 regulasi terkait perlindungan anak yakni Peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan anak dan regulasi tentang kota layak anak melalui Perwali Nomor 2 Tahun 2017. Dari beberapa kebijakan yang menaungi program shelter warga ini dianggap realisasinya sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dilihat dari masih tingginya angka korban kekerasan anak di kota Makassar beberapa tahun terakhir. Olehnya itu, dalam pembahasan ini, akan memaparkan hasil penelitian terkait efektivitas kebijakan Walikota Makassar dalam pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga.

Adapun dalam analisis ini dibagi menjadi 3 indikator berdasarkan Indikator Efektivitas oleh Martani dan Lubis yakni :

1. Pendekatan Sumber Daya (*Resource Approach*)

Sumber daya merupakan penggerak dalam setiap program. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya penunjang (Soetrisno, 2016). Adapun sumber daya penunjang ini meliputi anggaran dan fasilitas penunjang. Adapun sumber daya manusia untuk menjalankan shelter warga mengandalkan partisipasi masyarakat. Adapun jumlah pengurus setiap shelter warga sekitar 20an orang. Namun ada pula yang aktif dan kurang aktif. Olehnya itu, penanggung jawab shelter warga harus lebih pro aktif dalam mengevaluasi anggotanya.

Adapun anggaran operasional untuk setiap shelter warga dari dinas P3A kota Makassar yakni 750.000,- per bulan dan dibayar per triwulan . Adapun untuk fasilitas dan sekretariat masih mengandalkan swadaya warga. Hal ini menandakan bahwa keterbatasan sumber daya penunjang masih menjadi salah satu penghambat dalam program shelter warga. Sehingga dapat disebutkan bahwa sumber daya yang dimiliki shelter warga sudah dapat menjalankan program yang ada. Namun masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya khususnya anggaran dan sarana penunjang.

2. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Dalam menjalankan sebuah program, tentunya tidak sekedar berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses. Hal ini karena dalam program pencegahan kekerasan anak membutuhkan kesadaran masyarakat agar berhasil. Olehnya itu, tentu butuh waktu dan proses yang panjang agar masyarakat bisa sadar akan hal demikian. Begitu pun dalam hal kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan anak dengan terlibat aktif di shelter warga. Dalam pengelolaan shelter warga, masyarakat sudah mulai aktif dan tertarik untuk terlibat dalam program pencegahan kekerasan anak berbasis shelter. Shelter warga sudah mulai aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan pendampingan kepada kelompok rentan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Adapun dalam pembentukan shelter warga ini dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, babinsa dan elemen masyarakat lainnya. Dalam pertemuan inilah diharapkan ada masyarakat yang dengan sukarela bersedia mejadi pengelola shelter warga. Hal ini menandakan bahwa pembentukan shelter warga lebih mengedepankan pada partisipasi masyarakat. Hal ini agar dalam menjalankan programnya nanti lebih mudah dan cepat dipahami oleh masyarakat. Namun dalam kenyataannya, dari 154 yang dibentuk, hanya 37 shelter warga yang aktif. Olehnya itu, perlu perbaikan dalam proses pembentukan dan pembinaannya.

Proses pelaksanaan shelter warga baik itu pembentukan maupun pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik walaupun belum optimal. Hal ini karena belum terbentuknya shelter di semua kelurahan. Adapun dalam pelaksanaan program telah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dan bergerak tanpa mengenal batas adminsitratif.

3. Pendekatan Sasaran (*Goal*)

Sasaran adalah indikator capaian (output) yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh sebuah program atau organisasi. Adapun sasaran yang di maksud dalam penelitian ini yakni anak. Dengan terhindarnya dari kekerasan dan terpenuhinya hak – hak anak merupakan keberhasilan atas sasaran dari program shelter warga. Dalam mengukur tingkat keberhasilan pencegahan kekerasan anak. Angka kekerasan tidak bisa dijadikan patokan keberhasilan. Hal ini karena tingginya jumlah laporan salah satu penyebabnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk melapor serta meningkatnya tingkat percayaan warga terhadap shelter warga.

Adapun evaluasi capaian shelter shelter warga dilakukan setiap triwulan. Untuk evaluasi ini dilakukan oleh P2TP2A dan Dinas P3A dilakukan pertriwulan yang dijadikan bahan untuk perumusan program kedepannya. Adapun terkait capaian pencegahan kekererasan anak berbasis shelter warga dianggap belum maksimal. Hal ini karena belum hadirnya shelter warga di semua kelurahan di kota Makassar membuat program ini belum mencapai seluruh target dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu, perlu dorongan agar shelter warga lebih mengoptimalkan penciptaan lingkungan ramah anak.

Sasaran pencegahan kekerasan berbasis shelter warga sudah mulai optimal khususnya jangka pendek. Hal ini dibuktikan dengan sudah munculnya kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam shelter warga serta korban kekerasan sudah berani melaporkan kasusnya ke shelter warga. untuk sasaran jangka panjang masih belum optimal khususnya dalam menjadikan shelter warga sebagai program dalam mewujudkan kota ramah anak

SIMPULAN

Efektifitas pelaksanaan kebijakan Walikota Makassar terkait rencana strategi khususnya dalam pencegahan kekerasan berbasis shelter warga sudah cukup optimal. Hal ini berdasarkan 3 indikator yakni, pendekatan sumber daya masih kurang karena partisipasi masyarakat untuk terlibat shelter warga masih rendah yakni dari 154 yang dibentuk, hanya 37 yang aktif. Selain itu, ketebatasan fasilitas dan anggaran operasional masih menjadi kendala. Kedua, pendekatan proses berjalan dengan baik mulai dari pelibatan masyarakat dalam pembentukan shelter, sosialisasi pencegahan kekerasan maupun pendampingan korban kekerasan anak. Ketiga, pendekatan sasaran shelter

warga sudah tepat dengan melakukan sosialisasi di lingkungan masing – masing dengan melibatkan stakeholder sekitar. Walaupun demikian, dari masih rendahnya jumlah shelter yang aktif, membuat warga yang rentan menjadi korban kekerasan masih belum terjangkau secara keseluruhan.

SARAN

Adapun yang menjadi saran berdasarkan hasil penelitian ini yakni mendorong pemerintah untuk mengaktifkan semua shelter warga di tiap kelurahan yang ada di kota Makassar, meningkatkan anggaran operasional shelter warga, melibatkan pihak ketiga misalnya swasta untuk menambah anggaran shelter warga serta mendorong peningkatan kreatifitas ekonomi warga berbasis shelter warga. Hal ini karena kelompok rentan kebanyakan merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

DAFTAR BACAAN

- Anasiru, R. (2017). Implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di kota Makassar. *Sosio Konsepsia*, 16(2), 175-186.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Gunarso, G., & Afifah, W. (2016). Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 16-34.
- Hamudy, M. I. A. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 149-160.
- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 6(1), 80-92.
- Juita, D. N. S., & Wardhani, B. L. (2021). Peran INGOs “Save The Children” Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Jawa Barat. *Jurnal Dunia Pengurusan*, 3(1), 114-124.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198-215.
- Setiawan, E. G., Wahyudi, C., & Jatmikowati, S. H. (2016). Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter Griya Baca Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 24-37.
- Soetrisno, E. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.
- Subiyakto, R. (2012). Membangun kota layak anak: Studi kebijakan publik di era otonomi daerah. *Sosio Religia*, 10(1), 49-71.